



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

435

0265

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0184/UN9/SK.BUK.KP/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
SENAT AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA TUGAS TAHUN 2025--2030

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 27 Tahun 2024 Pasal 12 tentang Kelengkapan Organisasi Tetap Senat Akademik Fakultas (SAF) terdiri atas huruf a Ketua SAF dan huruf b Sekretaris SAF;
 - bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0111/UN9.FP/TU.SB4/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Permohonan Penetapan Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2025--2030;
 - bahwa sesuai Berita Acara Pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 001/UN9.1.5/TU.10/2025 tanggal 11 Februari 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, dipandang perlu melaksanakan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2025--2030;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Paraf				
-------	--	--	--	--

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0109/UN9/SK.BUK.KP/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2025--2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2025--2030.

KESATU : Mengangkat:

Nama : Prof. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.
NIP : 196801111993021001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)
Jabatan : Profesor/Guru Besar

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2025--2030;

Nama : Dr. Fitra Gustiar, S.P.,M.Si. ✓
NIP : 198208022008111001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (Gol. III/d)
Jabatan : Lektor

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2025--2030;

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 Februari 2025

Rektor

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. /
NIP 19681224199303 1002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
 5. Dekan Fakultas Pertanian;
 6. Plt.Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 7. Koordinator Bidang Kepegawaian;
- Universitas Sriwijaya